

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan hidup telah disiapkan oleh Allah SWT. berbagai benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh setiap individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap individu harus bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dukungan oleh suasana yang tenteram. Keseimbangan itu akan didapatkan apabila keseimbangan kehidupan dalam masyarakat tercapai. Salah satu cara agar terwujud keseimbangan kehidupan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan adanya Lembaga Keuangan yang berprinsip syariah. Dengan adanya Lembaga Keuangan yang berprinsip Syariah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi perlu dikembangkan beberapa instrumen, Salah satu instrumen yang paling penting saat ini adalah Lembaga Keuangan Syari'ah (*Islamic Finance Institution*).¹ Adapun salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang banyak ditemukan di masyarakat adalah *Baitul Maal Wa At-Tamwil* (yang disebut BMT) .

¹ Fathurrohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2015), 152

Baitul Maal Wa At-Tamwil (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan pada tingkat mikro yang di dalamnya terdapat *bait al-maal* dan *bait at-tamwil* yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah. Berdasarkan hal demikian, yang dimaksud dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah *Baitul Maal Wa At-Tamwil* (KSPS BMT) adalah sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang berbadan hukum koperasi yang di dalamnya terdapat *bait al-maal* dan *bait at-tamwil* yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah. Adapun salah satu KSPS BMT yang ada di Indonesia yaitu KSPS BMT NU Sumenep Cabang Ganding.

Salah satu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) yang saat ini sedang berkembang yakni *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yang melayani produk penghimpunan dana (*funding*) tabungan, produk pembiayaan dan produk jasa.² Adanya KSPPS BMT NU Sumenep Cabang Ganding merupakan perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem alternatif jasa keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan jasa keuangan yang sehat. Salah satu akad yang digunakan dalam operasi atau pelaksanaan pembiayaan maupun penghimpunan dana KSPPS BMT NU Sumenep Cabang Ganding adalah *wadi'ah*. Dimana *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 2

kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Salah satu produk penghimpun dana di KSPPS BMT NU Sumenep Cabang Ganding adalah *Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah* (SAJADAH) yang merupakan simpanan berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang penyetorannya dilakukan hanya sekali dengan jumlah minimal 5.000.000 dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan. Produk SAJADAH merupakan simpanan berjangka yang mana pihak nasabah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi diawal pembukaan simpanan dengan jenis hadiah Umroh, Mobil, Sepeda Motor, Kulkas dan hadiah menarik lainnya sesuai dengan hadiah yang telah ditentukan oleh pihak BMT.³ Contohnya pihak nasabah datang ke BMT untuk menyimpan, menitipkan atau menabung uangnya dan pihak BMT menjelaskan kepada pihak nasabah bahwasannya menyimpan uang dengan menggunakan produk SAJADAH akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi dengan jenis hadiah yang telah ditentukan oleh pihak BMT.

Karena di BMT tersebut menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* maka lembaga BMT sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* sebagai tujuan untuk giro, dan tabungan berjangka. Sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan

³ Sumber data diambil dari brosur KSPPS BMT NU Sumenep.

tersebut menjadi milik BMT (termasuk penanggung semua kemungkinan kerugian). Sebagai imbalannya si Penitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Sedangkan imbalan bagi nasabah adalah jaminan keamanan akan hartanya. Namun tidaklah salah jika BMT memberikan insentif berupa bonus atau hadiah kepada nasabah dengan catatan tidak telah diperjanjikan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi merupakan kebijakan dewan direksi sepenuhnya.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah (KHES) pasal 414 yaitu sebagai berikut:⁴

1. *Mustaudi'* dalam akad *wadi'ah dhamanah* dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela.
2. Imbalan yang diberikan sbagaimana pada ayat (1) tidak boleh disyaratkan diawal akad.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN SAJADAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi kasus di BMT NU Sumenep Cabang Ganding, Kec. Ganding, Kab. Sumenep).

Penelitian ini fokus pada pemberian hadiah yang berupa barang yang diberikan langsung kepada pihak nasabah pada saat pembukaan tabungan rekening dengan jenis hadiah yang telah ditentukan oleh pihak bank.

⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009), 113-114

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil dua rumusan masalah agar penyajian penelitian bisa fokus dan mendalam, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pemberian hadiah pada tabungan Sajadah di BMT NU Sumenep Cabang Ganding...?
2. Bagaimana Status Hukum praktek pemberian hadiah terhadap tabungan Sajadah dalam persepektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di BMT NU Sumenep Cabang Ganding...?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktek pemberian hadiah pada tabungan Sajadah di BMT NU Sumenep Cabang Ganding.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam praktek pemberian hadiah pada tabungan Sajadah di BMT NU Sumenep Cabang Ganding.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk dijadikan Refrensi bagi masyarakat sumenep kec. Ganding. Perihal Akad *Wadi'ah* sehingga masyarakat tersebut bisa mengetahui aturan-aturan Akad *Wadi'ah*.
 - b. Memperkaya khasanah keilmuan melalui pengembangan teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

- c. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura khususnya program studi Hukum Bisni Syari'ah atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.
- d. Menambah koleksi ilmiah di perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura.

D. Kajian Pustaka

Sebelumnya telah banyak penelitian terkait berbagai tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah*, seperti yang telah dilakukan penelitian skripsi yang terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Tugas akhir yang ditulis oleh Rizky Purnomo “konsep hadiah dalam akad *wadi'ah* di bank syari'ah (persepektif fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/X11/2012)”.⁵ Penelitian ini difokuskan pada permasalahan pendeskripsian terhadap konsep hadiah pada akad *wadi'ah* di bank syari'ah, serta analisis konsep pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* di bank syari'ah menurut fatwa DSN- MUI No: 86/DSN-MUI/X11/2012 tentang hadiah dalam penghimpun dana di bank syari'ah. Dari hasil penelitian ini belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI tentang pemberian hadiah, kemudian tidak efektifnya pengawasan terhadap produk dan praktik pemberian hadiah.

⁵ Rizky Purnomo, *konsep hadiah dalam akad wadi'ah di bank syari'ah* persepektif fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/X11/2012, [Skripsi, fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015].

2. Tugas akhir yang ditulis oleh Khoirun Nisyak “analisis penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tarbiah (tabungan arisan berhadiah) di KJKS Binama Semarang”.⁶ Dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* ini terhadap produk tarbiah (tabungan arisan berhadiah) serta aplikasinya terhadap fatwa DSN-MUI tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syari'ah. Dari kesimpulannya dinyatakan bahwa KJKS Binama Semarang masih belum mengetahui fatwa DSN-MUI N. 86/DSN-MUI/X11/2012 tentang hadiah penghimpunan dana lembaga keuangan syari'ah ini, dan belum juga menerapkannya dalam aplikasi pemberian hadiah.
3. Skripsi Mohammad Rohli, dengan judul pelaksanaan program undian berhadiah;⁷ kajian hukum pelaksanaan Bank Syari'ah Mandiri (BSM) didalamnya menjelaskan bahwa tentang ketentuan perundang-undangan dan syari'ah dalam mengatur tentang undian berhadiah serta aplikasinya dalam penyelenggaraan program undian berhadiah di bank syari'ah mandiri. Pada hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa undian berhadiah sudah diatur dalam tataran hukum formal maupun dalam tataran hukum normatif. Namun masih terdapat permasalahan yang masih harus dikaji terkait niat (maksud) serta cara penyelenggaraan undian berhadiah oleh perbankan

⁶ Khoirun Nisyak, Analisis penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tarbiah di KJKS Binama Semarang, [Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014]

⁷ Mohammad Rohli, *pelaksanaan program undian berhadiah*; ⁷ kajian hukum pelaksanaan Bank Syari'ah Mandiri, [Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011]

syari'ah mengenai mekanisme penyelenggaraan program undian berhadiah di bank syari'ah mandiri sebagian besar sudah memenuhi ketentuan hukum nasional dalam pelaksanaannya.

E. Sistematika Pembahasan

Peneliti mengharapkan pembaca lebih mudah memahami dasar masalah. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori yang terdiri dari konsep tabungan yang meliputi pengertian tabungan, dasar hukum tabungan dan *wadi'ah*, ketentuan dan persyaratan tabungan, konsep *Akad Wadi'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), konsep hadiah yang meliputi pengertian hadiah, dasar hukum hadiah,

BAB III: Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis yang terdiri dari hasil penelitian yang meliputi profil lembaga yaitu mencakup sejarah dan perkembangannya, status dan riwayat hukum, visi-misi, struktur organisasi, produk-produk akad, mekanisme pemberian hadiah tabungan sajadah di BMT NU Sumenep, analisa pemberian

hadiah tabungan sajadah dalam perspektif Kompilasi Hukum
Ekonomi Syari'ah (KHES).

BAB IV : Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.